

MODEL PENERAPAN DAN POTENSI WAKAF SAHAM DI INDONESIA

Indah Yuliana,¹ Surya Perdana Hadi²

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

² Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Korespondensi penulis: ¹suryaperdanahadi@gmail.com

²indahoty@manajemen.uin-malang.ac.id

Abstract

In the development of new waqf objects such as endowments of money, shares and securities appear as a result of ulama based ijihad motives to maximize the benefits that will be felt by the recipient. Indonesia is a country with a majority Muslim population. Along with the increasing prevalence of halal lifestyles, this also has an effect on the investment style of society with the emergence of the Islamic stock exchange and continues to grow. In Indonesia, the shares waqf program will be launched by the relevant authorities. The purpose of this study is to find out the model of the application of stock waqf in Indonesia later and to find out how the estimated potential of stock waqf in Indonesia. This study uses a qualitative approach and is categorized as a literature study using the meta-synthesis method. The results show that there are two management models of stock waqf in Indonesia. While the potential of the stock waqf is very large, in terms of the number of Muslims in Indonesia, the number of sharia stock investors from year to year and the number of Islamic stock issuers on the stock market.

Keywords: *waqf, endowment, stock waqf, implementation model, potential of stock waqf*

Abstrak

Dalam perkembangan objek-objek wakaf baru seperti wakaf uang, saham dan surat berharga muncul sebagai hasil *ijihad* ulama berdasarkan motif memaksimalkan manfaat yang akan dirasakan oleh penerimanya. Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Seiring dengan kian maraknya gaya hidup halal, maka hal tersebut juga berpengaruh kepada gaya investasi masyarakat dengan munculnya bursa saham syariah dan terus berkembang. Di Indonesia sendiri akan di *launching* program wakaf saham oleh otoritas terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model penerapan wakaf saham di Indonesia nantinya serta untuk mengetahui bagaimana perkiraan potensi wakaf saham di Indonesia Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dikategorikan sebagai studi pustaka menggunakan metode metasintesis. Hasil menunjukkan bahwa terdapat dua model pengelolaan wakaf saham di Indonesia. Sedangkan potensi dari wakaf saham sangat besar, ditinjau dari jumlah umat Islam di Indonesia, jumlah investor saham syariah dari tahun ke tahun serta jumlah emiten saham syariah pada bursa.

Kata Kunci : wakaf, wakaf saham, model penerapan, potensi wakaf saham

PENDAHULUAN

Wakaf dalam bentuk awal objeknya terbatas pada aset tetap seperti tanah, gedung dan lain sebagainya. Namun pada perkembangannya berdasarkan asas manfaat yang ingin disebarakan lewat wakaf dan juga motif untuk memaksimalkan manfaat yang dirasakan oleh para penerimanya sehingga muncul objek wakaf baru dalam bentuk benda bergerak seperti uang tunai, wakaf saham maupun wakaf surat berharga muncul sebagai hasil dari *ijtihad ulama*. Wakaf sendiri bertujuan untuk distribusi kesejahteraan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui aspek yang bukan termasuk pemasukan, seperti pengadaan fasilitas umum, pelayanan kesehatan dan pendidikan (Muhammad Tahir Sabit dan Imam, 2006 dalam Girindra et al., 2018).

Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan fatwa pada tahun 2002 mengenai kebolehan wakaf berupa uang tunai dan surat berharga. Regulasi oleh pemerintah secara umum dan wakaf benda bergerak telah tertuang pada UU No. 41 tahun 2004. Namun demikian konsep wakaf menggunakan benda bergerak memang masih terjadi perselisihan pendapat tentang hukumnya secara *syar'i*.

Indonesia merupakan negara dengan komposisi penduduk mayoritas muslim sebesar 207,2 juta jiwa atau setara dengan 87,18 persen (Badan Pusat Statistik, 2010). Geliat berwakaf masyarakat Indonesia pun relatif besar. Data pada 2016 menunjukkan aset pertanahan yang diwakafkan adalah 435.768 objek dengan total luas 4.359.443.170 meter persegi (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2016). Sedangkan per Desember 2017 aset wakaf uang di Indonesia mencapai 400 miliar Rupiah (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

Kian maraknya gaya hidup halal (*halal lifestyle*) juga berpengaruh pada gaya investasi masyarakat Indonesia. Maka munculah bursa saham syariah sebagai instrumen investasi yang terus berkembang signifikan. Akhirnya munculah konsep bagaimana saham syariah tersebut dapat diwakafkan. Wakaf saham terbuka di Indonesia sebenarnya direncanakan *launching* pada bulan April 2019, namun diperkirakan akan mundur hingga pasca hari raya Idul Fitri 2019 dikarenakan terkait persiapan para *stakeholder* dan sosialisasi kepada masyarakat (Lida Puspaningtyas, 2019). Walaupun belum secara resmi dimulai, namun dengan melihat kuantitas umat Islam di Indonesia

dan geliat masyarakat dalam berwakaf serta perkembangan pada bursa efek syariah maka ada harapan bahwa nilai wakaf saham yang dapat dihimpun sangat besar dan perlu diketahui bagaimana model penerapan wakaf saham yang dicanangkan ini di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Wakaf Saham

Setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang pada tahun 2002 yang termasuk di dalamnya adalah wakaf surat-surat berharga, kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi dalam UU No. 41 tahun 2004 dimana tertulis di dalamnya jenis aset wakaf ada dua yakni tidak bergerak dan bergerak. Salah satu yang termasuk kepada objek wakaf bergerak adalah surat berharga, yang mana saham termasuk di dalamnya (G. Havita dan G. Hakim, 2017).

Berdasarkan fatwa MUI mengenai wakaf uang tahun 2002 dapat diketahui bahwasanya secara substansi konsep wakaf saham dan wakaf tunai (uang) adalah serupa. Hal itu dikarenakan instrumen yang digunakan keduanya sama-sama uang. Namun secara lebih spesifik dalam wakaf saham, sumber uang adalah berasal dari pengelolaan saham.

Saham Syariah

Secara umum saham syariah adalah saham yang tidak melanggar prinsip-prinsip *syar'i*. Saham syariah ditetapkan melalui screening oleh otoritas jasa keuangan dengan beberapa hal antara lain (Otoritas Jasa Keuangan, 2018) :

1. Business Screening

Tidak melakukan usaha perjudian dan sejenisnya, perdagangan yang dilarang, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*Gharar*) dan/atau judi (*Maisir*), produksi atau distribusi barang haram, merusak moral atau mudharat, dan transaksi suap.

2. Sharia Screening

Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

3. Financial Screening

Total hutang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%. Pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%.

Kriteria-kriteria tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang go publik (emiten) sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memuatnya di Daftar Efek Syariah (DES). Untuk selanjutnya seluruh saham syariah dalam DES termasuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Potensi

Potensi sebagaimana yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki definisi yaitu kemampuan yang memiliki segala harapan ataupun kemungkinan untuk mengalami pengembangan, hal tersebut dapat berupa daya, kesanggupan, ataupun kekuatan yang mana dapat diperoleh serta-merta maupun memerlukan waktu untuk berproses.

Potensi didefinisikan sebagai suatu rangkaian kemampuan, kekuatan, daya maupun kesanggupan yang mempunyai harapan untuk dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik. Hal tersebut umumnya diperoleh dengan pembangunan bagi kehidupan masyarakat yang sejahtera (Majdi, 2007 dalam Indonesia Student, 2019).

Berdasarkan definisi mengenai potensi yang ada serta dihubungkan dengan konteks penelitian ini maka yang dimaksud potensi dalam penelitian ini adalah segala kemampuan ataupun kekuatan secara ekonomi dari terjadinya wakaf saham syariah pada perusahaan terbuka di Indonesia untuk kemanfaatan bagi umat.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan dapat dikategorikan sebagai studi pustaka dengan menggunakan metasintesis. Dalam kajian studi pustaka ini dilakukan identifikasi, interpretasi terkait topik yang dibahas berdasarkan semua sumber literatur yang digunakan (Chris Hart, 1998). Teknik analisis metasintesis yaitu mengintegrasikan data demi mencari teori dan pemahaman baru yang mana lebih dalam dan menyeluruh (Perry A. dan Hammond N, 2002).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan dari jurnal, buku, serta data yang diolah pihak lain atau data publikasi seperti data

publikasi bursa efek Indonesia, publikasi otoritas jasa keuangan serta data bersumber dari produk jurnalistik yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Model Penerapan Wakaf Saham di Indonesia

Wakaf saham di Indonesia dalam perencanaan awalnya akan diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia pada April 2019 (Hasan Fawzi dalam Republika, 2019), namun nampaknya wakaf saham akhirnya *soft launching* di bulan April dan *grand launching* oleh BEI mundur dari jadwal terkait sosialisasi dan persiapan *stakeholder*. Sehingga model penerapan wakaf saham di Indonesia belum tersosialisasikan secara luas kepada masyarakat.

Model penerapan wakaf saham berbeda dengan wakaf aset tidak bergerak berupa tanah maupun bangunan. Hal tersebut didasarkan pada harus memenuhinya aspek kekekalan dan bentuk saham yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung (Girindra et al, 2018). Wakaf saham sendiri secara substansi sebenarnya sama dengan wakaf uang, dikarenakan instrumen yang digunakan keduanya sama-sama uang. Namun secara lebih spesifik dalam wakaf saham, sumber uang adalah berasal dari pengelolaan saham. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga (Majelis Ulama Indonesia, 2002).

Terdapat dua model wakaf saham yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu model pertama adalah wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham dan model kedua adalah wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf (Hogan, 2016). Dalam model wakaf saham pertama, sumber wakaf berasal dari persentase keuntungan investor saham. Keuntungan tersebut secara langsung dipotong dari margin penjualan saham. Pengelolaan keuntungan tersebut melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki *Syariah Online Trading System* (SOTS). Kemudian persentase keuntungan yang disisihkan sebagai wakaf akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kesepakatan antara *wakif*, anggota bursa dan *nadzir*. Nantinya lembaga pengelola wakaf yang ditunjuk tersebut akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau menjadi aset sosial secara langsung

sesuai dengan program yang dimiliki seperti pembangunan masjid, sekolah dan lain sebagainya. Berikut adalah alur penerapan wakaf saham model pertama:




Gambar 1. Model Pertama Penerapan Wakaf Saham

Sumber: Hogan (2016) diolah

Pada model kedua, wakaf saham berasal dari saham syariah yang dibeli investor syariah untuk kemudian diwakafkan. Sehingga instrument wakaf bukan keuntungan dari saham syariah sebagaimana model pertama, melainkan saham syariah yang dibeli. Mekanismenya adalah saham syariah yang hendak diwakafkan kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola investasi untuk kemudian dikelola. Pengelolaan saham syariah yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi akan menghasilkan keuntungan. Kemudian keuntungan tersebut akan diserahkan oleh lembaga pengelola investasi kepada lembaga pengelola wakaf (*nadzir*). Selanjutnya lembaga pengelola wakaf mengkonversi keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset fisik yang memberikan manfaat secara sosial. Hal yang perlu dipahami bahwa saham syariah yang telah diwakafkan tidak dapat diubah oleh lembaga pengelola wakaf

maupun lembaga pengelola investasi tanpa seizin pemberi wakaf. Berikut adalah alur penerapan wakaf saham model kedua:



Gambar 2. Model Kedua Penerapan Wakaf Saham

Sumber : Hogan (2016) diolah

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menetapkan ketentuan-ketentuan umum yang terkait wakaf saham antara lain (Hogan, 2016) :

1. Investor yang hendak mewakafkan sahamnya hanya diperbolehkan bagi investor yang memiliki rekening saham syariah dan bertransaksi melalui *syariah online trading system* (SOTS).
2. Anggota bursa yang memfasilitasi wakaf saham hanyalah anggota bursa *syariah online trading system* (SOTS).
3. Objek wakaf hanya saham syariah yang terdaftar dalam daftar efek syariah (DES).

4. Investor dapat memilih untuk menyerahkan saham syariah kepada lembaga pengelola wakaf secara kolektif melalui anggota bursa SOTS atau dilakukan secara mandiri.

Potensi Wakaf Saham di Indonesia

Jika berbicara mengenai potensi di Indonesia, maka selalu ada harapan besar bagi potensi penghimpunan dana sosial kemasyarakatan Islam. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam mencapai 87,18 persen (Badan Pusat Statistik, 2010). Geliat berwakaf masyarakat Indonesia dalam wakaf benda bergerakpun cukup tinggi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat aset wakaf uang di Indonesia per Desember 2017 mencapai 400 miliar rupiah. Pada gelaran *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2018* baru-baru ini pun berhasil dihimpun wakaf tunai sejumlah Rp 13,5 miliar (Atabik Lutfi dalam *Republika*, 2019).

Potensi wakaf saham pun sangat besar seiring dengan peningkatan jumlah investor saham syariah secara signifikan setiap tahunnya (Hogan, 2016). Indeks saham syariah Indonesia (ISSI) dan *Syariah Online Trading System (SOTS)* diluncurkan tahun 2011, sejak saat itu hingga tahun 2018 jumlah investor saham syariah terus mengalami peningkatan. Pada 2012 tercatat sebesar 531 investor, pada 2013 menjadi 803 investor, pada 2014 meningkat tajam menjadi 2.705 investor, pada 2015 menjadi 4.908 investor, pada 2016 menjadi 9.508 investor (Bursa Efek Indonesia dalam Hogan, 2016), pada 2017 mengalami peningkatan pesat menjadi 23.207 investor dan terakhir pada 2018 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 44.536 investor (Irwan Abdalloh dalam *IndonesiaInside.id*, 2019). Berikut adalah tabel yang menggambarkan peningkatan jumlah investor saham syariah mulai tahun 2012 hingga 2018:

Tabel 1
Jumlah Investor Saham Syariah



Sumber : Bursa Efek Indonesia (2019) diolah

Basis daerah investor saham syariah terbesar di Indonesia saat ini adalah Jawa Timur dengan 22% dari total investor syariah. Peringkat kedua adalah Jawa Barat dengan 21%, DKI Jakarta dengan 20,6%, Sumatera Barat dengan 19% dan Jambi dengan 17%. Sedangkan untuk persebaran dalam wilayah besar yaitu Jawa dengan total 60% dari seluruh investor saham syariah, kemudian Sumatera dengan 19%, Kalimantan dengan 7%, Sulawesi sebanyak 4% sedangkan wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua hanya menyumbangkan 1% dari total investor syariah (Bursa Efek Indonesia dalam IndonesiaInside.id, 2019).

Emiten saham syariah pun terus mengalami peningkatan. Data Otoritas Jasa Keuangan (2019) menyebutkan pada periode pertama 2017 total daftar saham syariah adalah 368 dan bertambah menjadi 407 pada periode pertama 2018. Pada akhir periode 2018 ditutup dengan 416 emiten yang terdaftar dalam saham syariah.

Hogan (2016) membuat sebuah asumsi ilustrasi memperkirakan potensi wakaf saham syariah perusahaan terbuka. Asumsi 50% dari total investor saham syariah yang melakukan transaksi di bursa kemudian mendapatkan margin keuntungan atau sekitar 3500 investor dalam satu bulan (data BEI dalam Hogan, 2016). Jika ditentukan nominal wakaf yang diberikan setiap investor adalah Rp 100.000 setiap bulan, maka hasil kalkulasi terhitung akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 350 juta dalam satu bulan.

Kedepan dalam pelaksanaan program wakaf saham di Indonesia masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan. Tantangan tersebut antara lain adalah berupaya terus untuk meningkatkan investor saham syariah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan

potensi wakaf saham akan semakin besar seiring dengan adanya peningkatan jumlah investor saham. Sosialisasi kepada masyarakat merupakan sesuatu yang penting dalam hal ini, tidak hanya mengajak untuk berwakaf namun juga perlu memahami masyarakat tentang legal secara *syar'i* untuk berwakaf saham. Tantangan kedua adalah untuk menarik lembaga pengelola investasi sebanyak-banyaknya untuk ikut mendukung dan terlibat dalam program wakaf saham ini. Kendala yang ada saat ini adalah anggota bursa yang ada mayoritas belum menerapkan *syariah online trading system* (Hasan Fawzi dalam Republika, 2019). Tantangan yang ketiga adalah mengenai dasar regulasi di pasar modal yang berkaitan dan mendukung mekanisme adanya wakaf saham. Misalnya tentang sistematika pembukuan atau pemindahan kepemilikan saham yang diwakafkan. Hal tersebut mengingat wakaf saham berada dalam koridor *muamalah* sehingga harus jelas dalam akad-akadnya (Hogan, 2016).

Di sisi lain hambatan besar yang dihadapi adalah karena wakaf saham merupakan sesuatu yang bersifat kontemporer maka masyarakat kemungkinan besar masih memiliki pola pikir bahwa kebolehan berwakaf adalah dengan aset tetap saja. Hal tersebut membuat masyarakat memiliki keragu-raguan dalam hal boleh tidaknya wakaf saham secara *syar'i* dan cenderung menahan diri dengan tujuan lebih berhati-hati. Walaupun *ulama* telah ada yang memperbolehkan dan telah diatur dalam undang-undang namun masih ada celah perbedaan pendapat di dalamnya mengingat hal ini juga perkara *ijtihad*. Demikian pula jika wakaf berupa instrumen investasi, maka akan ada kemungkinan nilai harta pokok wakaf dapat berkurang akibat mekanisme siklus pasar.

KESIMPULAN

Secara umum model penerapan wakaf berbasis saham adalah berasal dari keuntungan pengelolaan saham yang kemudian diberikan kepada lembaga pengelola wakaf untuk kemudian dikonversi menjadi manfaat wakaf dalam bentuk aset produktif maupun aset fisik yang bermanfaat untuk sosial. Secara lebih detil terdapat dua model penerapan wakaf saham di Indonesia yang dicanangkan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Potensi wakaf saham di Indonesia sangatlah besar. Paling tidak hal tersebut dapat dilihat dari dua indikator yaitu fakta bahwa kuantitas umat Islam di Indonesia yang sangat besar dan mayoritas, peningkatan signifikan pada jumlah investor saham

syariah terhitung sejak diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan *Syariah Online Trading System* (SOTS) tahun 2011 hingga tahun 2018, serta peningkatan jumlah emiten yang terdaftar sebagai emiten saham syariah.

SARAN

Tantangan-tantangan dalam penerapan wakaf saham di Indonesia harus diperhatikan secara serius oleh semua *stakeholder* agar potensi yang ada dapat dimaksimalkan. Diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai model penerapan wakaf saham yang lebih efektif dan efisien terlebih dapat menjamin nilai halal dan *syar'i* didalamnya agar tidak ada keraguan pada masyarakat untuk berwakaf menggunakan saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2015. *Minhajul Muslim*, terj. Salafudin Abu Sayyid, Muzaidi dan Abu Al-Atsari. Solo: Pustaka Arafah.
- Arif, Syafrudin Arif. 2010. *Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam*. La Riba: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 4 No. 1.
- Badan Pusat Statistik, “Kewarganegaraan, Suku bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia (Hasil sensus penduduk 2010)”.
- Darmadji, Tjiptono dan M. Fakhrudin Hendy. 2006. *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Agama RI al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-Juz 30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, “Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia”, diakses pada 6 Mei 2019 diperoleh dari <https://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html>.
- Hanna, Siti. 2015. *Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam*. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Vol. 3 No. 1.
- Hart, Chris. 1998. *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. London: Sage Publications.
- Havita, G dan G. Hakim. 2017. *Wakaf Saham Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor*

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam. Vol 3 No. 1.

Hogan, Nicky. (2016). *Wakaf Saham Alternatif Model Wakaf Produktif*. Dipresentasikan pada Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (Silaknas MES), diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah pada 18-19 November 2016 di Jakarta.

IndonesiaInside.id, “Jumlah Investor Saham Syariah Melonjak 92%”, diakses pada 22 Juni 2019 diperoleh dari <https://indonesiainside.id/ekonomi/2019/03/18/jumlah-investor-saham-syariah-melonjak-92/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Potensi”, diakses pada 6 Mei 2019 diperoleh dari <https://www.kbbi.web.id/potensi>.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Wakaf Uang*. diakses pada 18 Maret 2019 diperoleh dari <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/29.-Wakaf-Uang.pdf>.

Nafis, Cholil. 2009. *Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial*. Jurnal Al-Awqaf Badan Wakaf Indonesia. Vol. II No 2.

Nizar, Muhammad Afdi Nizar. 2017. *Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi dan Permasalahan*. Bunga Rampai: Penguatan Fundamental Sektor Keuangan dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian.

Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Saham Syariah – Maret 2019”, diakses pada 5 Mei 2019 diperoleh dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Pages/-Statistik-Saham-Syariah---Maret-2019.aspx>.

Otoritas Jasa Keuangan. “Mengenal Pasar Modal Syariah”. brosur pasar modal syariah (2018).

Paksi, Girindra M., Asfi Manzilati., dan Marlina Ekawaty. 2018. *Kajian Hukum dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak di Indonesia: Wakaf Uang dan Saham*. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 9 No. 2.

Perry A. dan Hammond N. 2002. *Systematic Reviews: The Experience of a PhD Student*. Psychology Learning and Teaching. Vol. 2.

Puspaningtyas, Lida. “Wakaf Saham Berpotensi Perdalam Pasar Modal Syariah”, diakses pada 6 Mei 2019 diperoleh dari <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/pocqdy383/wakaf-saham-berpotensi-perdalam-pasar-modal-syariah>.

Republika. “April 2019, BEI Akan Luncurkan Wakaf Saham”, diakses pada 22 Juni 2019 diperoleh dari <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/pokavr383/april-2019-bei-akan-luncurkan-wakaf-saham>.

Republika. “Wakaf Saham Berpotensi Perdalam Pasar Modal Syariah”, diakses pada 22 Juni 2019 diperoleh dari <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/pocqdy383/wakaf-saham-berpotensi-perdalam-pasar-modal-syariah>

Sitorus, Andreas, 2014. *Analisis Potensi Pengembangan Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Student, Indonesia. “Pengertian Potensi Menurut Para Ahli”. diakses pada 6 Mei 2019 diperoleh dari <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-potensi-menurut-para-ahli/>.

Sudiaman, Maman. “BWI: Potensi Wakaf di Indonesia Mencapai 180 Triliun”, diakses pada 6 Mei 2019 diperoleh dari <http://mysharing.co/badan-wakaf-indonesia-bwi-potensi-wakaf-di-indonesia-mencapai-180-triliyun>.